PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 1960 TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 10 TAHUN 1959 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959 NO. 17) TENTANG MILITERISASI KEPOLISIAN NEGARA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SELAKU PENGUASA PERANG TERTINGGI.

Menimbang:

- 1. bahwa militerisasi terhadap sesuatu jawatan atau badan telah dimungkinkan diatur oleh Penguasa Keadaan Bahaya berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 139 Tambahan Lembaran-Negara No. 1908) tentang Keadaan Bahaya, sehingga oleh karena itu Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 17) tentang Militerisasi Kepolisian Negara dapat dicabut;
- 2. bahwa Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1959 (Lembaran- Negara tahun 1959 No. 17 tentang Militerisasi Kepolisian Negara didasarkan kepada wewenang yang diberikan oleh Undang-undang No. 74 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 160 Tambahan Lembaran-Negara No. 1485) tentang Keadaan Bahaya, maka pencabutannya perlu diatur dengan Peraturan Penguasa Perang Tertinggi;

Mengingat:

- 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 315 tahun 1959 dan No. 3 tahun 1960;
- 2. Pasal 10 ayat (2) berhubungan dengan pasal 23 dan 36, pasal 61a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 139 Tambahan Lembaran-Negara No. 1908) tentang Keadaan Bahaya berhubungan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 22 tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 66 Tambahan Lembaran-Negara No. 1997);

Memutuskan:

Menetapkan:

Peraturan tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 17) tentang Militerisasi Kepolisian Negara.

Pasal 1.

Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 17) tentang Militerisasi Kepolisian Negara dan semua ketentuan pelaksanaannya, dengan ini dicabut.

Pasal 2.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatan dalam Lembaran- Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Desember 1960. Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia selaku Penguasa Perang Tertinggi,

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Desember 1960, Pejabat Sekretaris Negara,

SANTOSO.

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber: LN 1960/160